KEMENTERIAN PERDAGANGAN Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110

TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191



MINISTRY OF TRADE

REPUBLIK INDONESI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

NOMOR: 090318734-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : PT. AUDEMARS INDONESIA

Alamat Kantor Pusat : PLUIT SAKTI RAYA NO. 51, 52, 53, KEL. PLUIT, KEC.

PENJARINGAN, JAKARTA UTARA

No.: U072661

Nama Penanggung Jawab : HARMOKO

No. Telepon : 021 - 7195519 No. Faksimil : 021 - 7195519

No. Nomor Akte Notaris/Perubahan : 12

No. Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan : 00621-02/PB/1.824.271

oleh instansi yang berwenang

No. TDP : 09.01.1.46.39863 No. NPWP : 03.262.362.1-047.000

Nomor Referensi dari Bank Devisa : R04.BR.JJS/292/2017

Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama : KELAPA SAWIT; ALAT PERTANIAN; MESIN -

DAL DAN PELA

MESIN DAN SUKU CADANGNYA

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali,

Jakarta, 21 November 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

RECOVERS OF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI DKI JAKARTA

EDY JUNAEDI

NIP 19761130 199511 1 001

Tembusan:

- Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
- Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
- Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.



110984538857

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama **HARMOKO**

JL. MAIRIN RT. 010/003, ULUJAMI, JAKARTA Alamat Rumah

SELATAN

Jabatan DIREKTUR UTAMA

No. KTP 3174102503891001

Contoh Tanda Tangan

Contoh Tanda Tangan

Contoh Tanda Tangan

Nama

Nama ARDY MARDIANSYAH

Alamat Rumah VILLA PERTIWI BLOK F5 NO. 8 RT. 005/003,

SUKAMAJU, DEPOK

KUASA DIREKSI Jabatan

No. KTP 3276050503800005

Nama MOCHAMAD IRVAN SANDOVAL

Alamat Rumah JL. SUKABUMI DALAM NO. 171/123 RT. 005/006.

KACAPIRING, BANDUNG

KUASA DIREKSI Jabatan

No. KTP 3273122611930003

IRWANDI Alamat Rumah TAMAN MANGU INDAH E.11/11 RT. 003/006,

PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN

KUASA DIREKSI Jabatan No. KTP 3674031101810001

Contoh Tanda Tangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari jika:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
 b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA juga melaporkan melalui website http:// api.kemendag.go.id
- c. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c. baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Manyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor,
 - Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.







